

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Jalan Ahmad Yani No. 01, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113 422450

<https://kphpbongan.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Kehumasan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari masyarakat atau instansi melalui surat elektronik, pos atau kurir
2. Hadir atau datang langsung ke kantor UPTD KPHP Bongan
3. Mengisi buku agenda tamu
4. Pengecekan kartu identitas tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor UPTD KPHP Bongan dengan menyampaikan maksud keperluannya kepada petugas Pamdal
2. Pemohon melakukan pencatatan identitas diri pada buku agenda tamu
3. Pemohon dipersilahkan menunggu pada ruangan pelayanan atau ruang penerima tamu
4. Aparat atau pegawai yang bersangkutan menemui pemohon
5. Pemohon menyampaikan keperluannya pada aparat atau pegawai yang dimaksud di ruang pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Hari Ke-1

1. Pemohon datang ke kantor UPTD KPHP Bongan dengan menyampaikan maksud keperluannya kepada petugas Pamdal.
2. Pemohon melakukan pencatatan identitas diri pada buku agenda tamu.
3. Pemohon dipersilahkan menunggu pada ruangan pelayanan atau ruang penerima tamu.
4. Aparat atau pegawai yang bersangkutan menemui pemohon.

Pemohon menyampaikan keperluannya pada aparat atau pegawai yang dimaksud di ruang pelayanan

Biaya / Tarif

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Jalan Ahmad Yani No. 01, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113 422450

<https://kphpbongan.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Tidak dipungut biaya
Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan dan Informasi Kehumasan

Pengaduan Layanan

email : kphpbongan@gmail.com

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan **Sub Bagian Tata Usaha**, Jl. Jend. Ahmad Yani No, 1 Balikpapan, Telp. (0542-422540) Fax. (0542-731211).